



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 111 / PID.SUS / 2012 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : ALI IMRON;
Tempat lahir : Jember ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 16 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. SMEA 4 RT. 08/RW. 09,
Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : YAYUK DEWI ASTUTI ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 April 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bangmalang Rt.006,

Pendowoharjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendowoharjo, Sewon, Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa I :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 dengan status tahanan Rutan ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 dengan status tahanan Rutan ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 dengan status tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
10. Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal
22 Desember 2012 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2012
sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 dengan status tahanan Rutan ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 01
Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 dengan status
tahanan Rutan ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul,
sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai
dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan
tanggal 27 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8
Nopember 2012, No. : 111/Pid.SUS/2012/PTY tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat
banding ;

- Berkas



- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2012 No. : 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl. dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 April 2012 No. Reg. Perk : PDM / 30 / BTUL / 04 / 2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. ALI IMRON, dan terdakwa II. YAYUK DEWI ASTUTI, bersama dengan ERDIYANTO (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti secara berturut-turut antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor EL Wijaya jalan Ring Road barat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja

diluar



diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri, hal tersebut tidak jadi terlaksana bukan semata-mata karena kehendak dari para terdakwa. Perbuatan tersebut oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa ALI IMRON kenal dengan ERDIYANTO (DPO) di daerah Cawang Jakarta, kemudian terdakwa ALI IMRON ditawarkan untuk membuka Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi di Yogyakarta untuk melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan disalurkan ke luar negeri, selanjutnya terdakwa ALI IMRON bersama ERDIYANTO (DPO) mencari lokasi yang bagus untuk membuka kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi yaitu di jalan Ring Road barat Tamantirto Kasihan Bantul, kemudian melengkapi sarana dan prasarannya, setelah melihat calon kantor cabang dinilai bagus, maka terdakwa ALI IMRON langsung berangkat menuju ke Jakarta menemui dan meminta ijin kepada Drs. ZARKASI selaku Direktur PT. Asfiz Langgeng Abadi untuk membuka kantor Cabang di Yogyakarta dan oleh Drs. ZARKASI diijinkan sepanjang tidak menyalahi aturan.

Setelah mendapat ijin dari Drs. ZARKASI, kemudian terdakwa ALI IMRON memperkenalkan terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman didalam pengelolaan kursus bahasa Inggris EL Wijaya, setelah itu diterbitkan surat pengangkatan pengurus Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi Yogyakarta yaitu terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI diangkat sebagai Kepala cabang Yogyakarta /

Penanggungjawab



Penanggungjawab, hal tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Kepala Disnakertrans Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 562/6347 tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. UNTUNG SUKARYADI, MM.

Setelah itu terdakwa ALI IMRON bersama terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI dan ERDIYANTO (DPO) melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di Negara Australia dan Kanada, mereka terdakwa melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja dengan cara mengumumkan di mas media dan membuat brosur-brosur yang diberikan kepada setiap orang yang datang ke Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi jalan Ring Road barat Tamantirto Kasihan Bantul.

Setelah pengumuman penerimaan Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui Surat Kabar yang dilakukan oleh mereka terdakwa, kemudian banyak para calon Tenaga Kerja yang mendatangi Kantor Penyalur Tenaga Kerja yaitu PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta yang beralamat di jalan Ring Road Barat Tamantirto Kasihan Bantul untuk meminta penjelasan tentang perekrutan tenaga kerja ke luar negeri tersebut.

Bahwa dari sekian jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang pernah mendatangi Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta dan menerima penjelasan dari mereka terdakwa diantaranya yaitu : saksi Wido Nugroho, saksi M. Hasyim Ashari, saksi Fathoni, saksi Dulrokhim, saksi Eko Subandriyo, saksi David Aditya Putyra, saksi Mudakir, saksi Bambang Mardiyono, saksi Syamsuardi Chandra, saksi Wardi, saksi Kurniawan, saksi Taufikqurochman, saksi

Ahmadi



Ahmadi, saksi Warjono, saksi Yudi Budiarto, saksi Satrio Jati Sasongko, saksi Muh. Ngifsan Jupriyadi, saksi Pranoto Sudarmo, saksi Riyanto dan saksi Parman.

Mereka para saksi pada saat datang ke Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta yang beralamat di jalan Ring Road Barat Tamantirto Kasihan Bantul telah bertemu dengan terdakwa I. ALI IMRON dan terdakwa II. YAYUK DEWI ASTTI, mereka terdakwa pada sat itu memberikan penjelasan untuk dapat diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus mengikuti kursus Bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Bahasa Inggris EL Wijaya, melakukan Medical Cek up dan melengkapi Pasport serta melengkapi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang tercantum didalam brosur yang disampaikan oleh mereka terdakwa, yang kesemuanya akan diuruskan oleh PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta dengan mewajibkan kepada Calon Tenaga Kerja menyerahkan biaya yang seluruhnya berkisar antara Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan mereka terdakwa mengatakan bahwa setelah para Calon Tenaga Kerja melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang diterangkan didalam Brosur yang dikeluarkan atau diberikan oleh PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta, dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sudah dapat diberangkatkan.

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari mereka terdakwa, para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang diantaranya sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi tertarik kemudian menyerahkan uang tunai kepada mereka terdakwa yang besarnya bervariasi yaitu :

1. Saksi



1. Saksi Wido Nugroho sebesar Rp.17.500.000,-
2. Saksi M Hasyim Ashari sebesar Ro.15.000.000,-
3. Saksi Fathoni sebesar Rp.19.000.000,-
4. Saksi Dulhim sebesar Rp.16.500.000,-
5. Saksi Eko Subandriyo sebesar Rp.18.500.000,-
6. Saksi David Aditya Putra sebesar Rp.15.000.000,-
7. Saksi Mudhakir sebesar Rp.15.000.000,-
8. Saksi Bambang Mardiyono sebesar Rp.18.500.000,-
9. Saksi Syamsuardi Chandra sebesar Rp.19.000.000,-
10. Saksi Wardi sebesar Rp.16.500.000,-
11. Saksi Kurniasan sebesar Rp.15.000.000,-
12. Saksi Taufikqurokhman sebesar Rp.18.500.000,-
13. Saksi Ahmadi sebesar Rp.19.000.000,-
14. Saksi Warjono sebesar Rp.15.000.000,-
15. Saksi Yudi Budiarto sebesar Rp.15.000.000,-
16. Saksi satrio Jati sasongko sebesar Rp.70.000.000,-
17. Saksi Muh. Ngifran Supriyadi sebesar Rp.15.000.000,-
18. Saksi Parman sebesar Rp.52.500.000,-

Bahwa setelah para saksi menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta oleh mereka terdakwa untuk persyaratan pemberangkatan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Australia, ternyata para saksi korban hingga saat ini tidak jadi diberangkatkan menuju ke negara yang pernah dijanjikan oleh mereka terdakwa untuk menjadi Tenaga Kerja, hal tersebut bukan karena kehendak dari para terdakwa, namun berdasarkan keterangan dari Kantor Disnakertrans

Propinsi



Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka terdakwa selaku pengurus dan penanggungjawab PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta yaitu PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta sampai dengan sekarang tidak memiliki SIP (Surat Ijin Pelaksanaan), tidak pasang papan nama PT, tidak ada SPR (Surat Pengantar Rekrut), namun PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta sengaja melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan bekerja ke Australia, dan PT. Asfiz Langgeng Abadi baik yang ada di Pusat maupun Cabang Yogyakarta tidak memiliki SIP (Surat Ijin Pelaksanaan) maupun SPR (Surat Pengantar Rekrut) sebagai syarat untuk melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan sampai saat ini kerjasama antara Negara (Indonesia dan Australia) dalam bidang ketenaga kerjaan tidak ada / belum ada.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, para saksi korban menderita kerugian sejumlah uang tunai sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 53 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. ALI IMRON, dan terdakwa II.

YAYUK



YAYUK DEWI ASTUTI, bersama dengan ERDIYANTO (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa ALI IMRON kenal dengan ERDIYANTO (DPO) di daerah Cawang Jakarta, kemudian terdakwa ALI IMRON ditawarkan dan diajak membuka Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi di Yogyakarta untuk melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan disalurkan ke luar negeri, selanjutnya terdakwa ALI IMRON bersama ERDIYANTO (DPO) mencari lokasi yang bagus untuk membuka kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi yaitu di jalan Ring Road barat Tamantirto Kasihan Bantul, kemudian melengkapi sarana dan prasarananya, setelah melihat calon kantor cabang dinilai bagus, maka terdakwa ALI IMRON langsung berangkat menuju ke Jakarta menemui dan meminta ijin

kepada



kepada Drs. ZARKASI selaku Direktur PT. Asfiz Langgeng Abadi untuk membuka kantor Cabang di Yogyakarta dan oleh Drs. ZARKASI diijinkan sepanjang tidak menyalahi aturan.

Setelah mendapat ijin dari Drs. ZARKASI, kemudian terdakwa ALI IMRON memperkenalkan terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman didalam pengelolaan kursus bahasa Inggris EL Wijaya, setelah itu diterbitkan surat pengangkatan pengurus Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi Yogyakarta yaitu terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI diangkat sebagai Kepala cabang Yogyakarta / Penanggungjawab, hal tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Kepala Disnakertrans Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 562/6347 tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. UNTUNG SUKARYADI, MM.

Setelah itu terdakwa ALI IMRON bersama terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI dan ERDIYANTO (DPO) melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di Negara Australia dan Kanada, mereka terdakwa melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja dengan cara mengumumkan di mas media dan membuat brosur-brosur yang diberikan kepada setiap orang yang datang ke Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi jalan Ring Road barat Tamantirto Kasihan Bantul.

Setelah pengumuman penerimaan Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui Surat Kabar yang dilakukan oleh mereka terdakwa, kemudian banyak para calon Tenaga Kerja yang mendatangi Kantor Penyalur Tenaga Kerja yaitu PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta yang beralamat di jalan Ring Road Barat Tamantirto

Kasihan



Kasih Bantul untuk meminta penjelasan tentang perekrutan tenaga kerja ke luar negeri tersebut.

Bahwa pada saat para saksi datang ke kantor PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta, para saksi ditemui oleh terdakwa ALI IMRON kemudian diberikan penjelasan tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia serta diberikan janji-janji, kemudian para saksi diperintahkan oleh terdakwa ALI IMRON agar menghadap terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI di lantai atas kantor PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta, dan oleh terdakwa YAYUK DEWI ASTUTI diberikan penjelasan dan dijanjikan dalam waktu dekat antara dua sampai tiga bulan setelah para saksi melengkapi kelengkapan sebagaimana yang diminta oleh mereka terdakwa serta diterangkan didalam brosur, para Calon Tenaga Kerja (para saksi korban) akan segera diberangkatkan untuk bekerja di Australia dengan gaji berkisar antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa dari sekian jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang pernah mendatangi Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta dan menerima penjelasan dari mereka terdakwa diantaranya yaitu : saksi Wido Nugroho, saksi M. Hasyim Ashari, saksi Fathoni, saksi Dulrokhim, saksi Eko Subandriyo, saksi David Aditya Putyra, saksi Mudakir, saksi Bambang Mardiyono, saksi Syamsuardi Chandra, saksi Wardi, saksi Kurniawan, saksi Taufikqurochman, saksi Ahmadi, saksi Warjono, saksi Yudi Budiarto, saksi Satrio Jati Sasongko, saksi Muh. Ngifsan Jupriyadi, saksi Pranoto Sudarmo, saksi Riyanto dan saksi Parman.

Mereka



Mereka para saksi pada saat datang ke Kantor Cabang PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta yang beralamat di jalan Ring Road Barat Tamantirto Kasihan Bantul telah bertemu dengann terdakwa I. ALI IMRON dan terdakwa II. YAYUK DEWI ASTTI, mereka terdakwa pada sat itu memberikan penjelasan untuk dapat diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus mengikuti kursus Bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Bahasa Inggris EL Wijaya, melakukan Medical Cek up dan melengkapi Pasport serta melengkapi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang tercantum didalam brosur yang disampaikan oleh mereka terdakwa, yang kesemuanya akan diuruskan oleh PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta dengan mewajibkan kepada Calon Tenaga Kerja menyerahkan biaya yang seluruhnya berkisar antara Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan mereka terdakwa mengatakan bahwa setelah para Calon Tenaga Kerja melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang diterangkan didalam Brosur yang dikeluarkan atau diberikan oleh PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta, dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sudah dapat diberangkatkan.

Bahwa setelah mendengar penjelasan dan janji-janji dari mereka terdakwa, para Calon Tenaga Kerja Indoneasia yang diantaranya sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi tertarik dan tergerak hatinya, sehingga bersedia menyerahkan uang tunai kepada mereka terdakwa yang besarnya bervariasi yaitu :

1. Saksi Wido Nugroho sebesar Rp.17.500.000.-

2. Saksi



2. Saksi M Hasyim Ashari sebesar Ro.15.000.000,-
3. Saksi Fathoni sebesar Rp.19.000.000,-
4. Saksi Dulhim sebesar Rp.16.500.000,-
5. Saksi Eko Subandriyo sebesar Rp.18.500.000,-
6. Saksi David Aditya Putra sebesar Rp.15.000.000,-
7. Saksi Mudhakhir sebesar Rp.15.000.000,-
8. Saksi Bambang Mardiyono sebesar Rp.18.500.000,-
9. Saksi Syamsuardi Chandra sebesar Rp.19.000.000,-
10. Saksi Wardi sebesar Rp.16.500.000,-
11. Saksi Kurniasan sebesar Rp.15.000.000,-
12. Saksi Taufikqurohman sebesar Rp.18.500.000,-
13. Saksi Ahmadi sebesar Rp.19.000.000,-
14. Saksi Warjono sebesar Rp.15.000.000,-
15. Saksi Yudi Budiarto sebesar Rp.15.000.000,-
16. Saksi satrio Jati sasongko sebesar Rp.70.000.000,-
17. Saksi Muh. Ngifran Supriyadi sebesar Rp.15.000.000,-
18. Saksi Parman sebesar Rp.52.500.000,-

Bahwa setelah para terdakwa menerima sejumlah uang dari para korban yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.390.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Para terdakwa tidak tidak bisa memberangkatkan para saksi untuk menjadi tenaga kerja di Australia karena ternyata PT. Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta tidak memiliki SIP (Surat Ijin Pelaksanaan) maupun SPR (Surat Pengantar Rekrut) sebagai syarat untuk melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan sampai saat ini kerjasama antara

negara



negara (Indonesia dan Australia) dalam bidang ketenaga kerjaan tidak ada / belum ada.

Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh para saksi korban dan telah lewat yang dijanjikan, ternyata dari sekian banyak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang direkrut oleh mereka terdakwa tidak ada satupun yang diberangkatkan menjadi Tenaga kerja di Negara Australia, dan ketika para saksi bermaksud meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkan kepada mereka terdakwa, hingga saat ini mereka terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik para saksi korban, sehingga para saksi korban merasa ditipu oleh mereka terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, para saksi korban menderita kerugian sejumlah uang tunai sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 3 September 2012 NO. REG.PERK.: PDM- 130 /BNTUL/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ALI IMRON dan terdakwa II YAYUK DEWI ASTUTI bersalah telah melakukan beberapa tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan

diancam



diancam pidana pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALI IMRON dan terdakwa II YAYUK DEWI ASTUTI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bendel dokumen surat – surat persyaratan dan kelengkapan calon TKI yang berisi :

a. 11 (sebelas) paspor atas nama :

- FENDY DWI HARYANTO alamat Marangan Rt /17 Sleman, Yogyakarta.
- CAHYO MULYONO alamat Delon Rt 1/6 Pasung Wedi, Sleman.
- SARWATIA SALIM alamat Playen Rt 03/01 Playen, Gunungkidul.
- MARGONO alamat Dk Bentar 04/05 Plarangan, Kec. Karanganyar.
- AHMAD DEDY IRAWAN alamat Bakalan rt 01/02 Ceper. (fotocopy)
- MUHAMMAD NGIFRAN SUPRIYADI alamat Duren jaya Bekasi Timur Bekasi.
- ARIEF WAHYU IRWANDI alamat Pereng Rt 18/07 Kaligawe, Pedan. (fotocopy)
- ESTINA IKA SEPTIANA alamat Krangkeng Rt 39/15 Keden,

Pedan



Pedan, Klaten. (fotocopy).

- KARTONO alamat Penentang Air Ubung Jonggat Lombok Tengah NTB.
- MUHAMMAD ARIF HERLAN CAHYONO alamat Bloro Rt 15 / 04 Juwiring, Klaten. (fotocopy).
- AGUS EKO SUDARTO alamat Ganden Rt 004 / 005 Banyuadem, Srumbung, Magelang.

b. 1 (Satu) bendel berkas persyaratan atas nama JOKO SADWJIYANTO. Yang berisi :

- 1 (satu) lembar data pribadi
- 1 (satu) lembar formulir pendidikan bahasa asing Lpk EL WJAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP.
- 1 (satu) lembar fotocopy ijasah SD.
- 1 (satu) lembar foto copy ijasah SMP.
- 1 (satu) lembar fotocopy ijasah SMA.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga.
- 3 (tiga) lembar fotocopy paspor.
- 11 (sebelas) lembar pas photo.

2) 1 (satu) bendel kelengkapan PT ASFIZ Cabang Yogyakarta yang berisi :

- 1 (satu) lembar Keputusan KEMENAKERTRANS tentang Surat Ijin Penempatan TKI untuk Penempatan TKI di luar Negeri PT ASFIZ LANGGENG ABADI dengan penanggung jawab Drs

ZARKASI



ZARKASI dengan alamat Bunggur sari, Purwakarta, Jawa Barat.

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Pelatihan.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor: 5450/DP/001/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Untuk LPK ENGLISH LANGUAGE(EL) WIJAYA dengan alamat Jl Ring Road Barat Ruko Tegalrejo RT 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Jenis usaha non formal usaha lembaga pendidikan Atasnama ALI IMRON.
- 1 (satu) lembar Ijin gangguan Nomor: 0008/DP/001/IX/2011 tanggal 27 September 2011. Untuk PT ASFIZ LANGGENG ABADI dengan alamat Jl Ring Road Barat Ruko Tegalrejo RT 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Jenis usaha Jasa PJTKI Atasnama YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (lembar) test report form atasnama RITA SAHRIATI HARAHAP.
- 1 (satu) bendel salinan Akta pendirian Lembaga Pendidikan EL WIJAYA yang dikeluarkan Notaris dan PPAT WIDIYANTARA, SH di Bantul.
- 1(satu) lembar NPWP No. 31.357.921.1.543.000 atasnama Lembaga LPK EL WIJAYA. Terdaftar 19 – 11 – 2011.
- 1 (satu) fotocopy NPWP No. 02.421.281.3-409.000 atasnama PT ASFIZ LANGGENG ABADI.
- 1 (satu) bendel fotocopy akta perubahan PT. ASFIZ LANGGENG ABADI Berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di keluarkan Notaris NASRIL, SH dengan alamat Perumahan

Taman



Taman Semanan Indah Blok A_3 No 40 Duri Kosambi, Jakarta Barat. Tanggal 21 Mei 2007.

- 1 (satu) lembar blanko Surat Perjanjian Kerjasama dengan KOP PT ASFIZ LANGGENG ABADI Jl. Bunggur sari, Kab Purwakarta, Jawa Barat.
- 1 (satu) lembar LIM AND HO EMPLOYMENT AGENCY dari Kedubes RI Bandar seri begawan Brunai Darusallam.
- 1 (satu) lembar Certifacate of registration atasnama MATTHEW WILLIAM RUMLEY.
- 1 (satu) lembar Member Certifacate atasnama MATTHEW RUMLEY.
- 1 (satu) buku Company Profile PT ASFIZ LANGGENG ABADI ALGA.
- 1 (satu) fotocopy lembar surat persetujuan Pendirian Kantor cabang PPTKIS no 560/1839 dari Disnakertrans Pemerintah kabupaten Bantul tertanggal 26 september 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi / Persetujuan Pendirian PPTKIS no 560/1838 dari Disnakertrans Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 1 (satu) lembar fotocopy struktur organisasi PT ASFIZ LANGGENG ABADI cabang D.I Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggung jawab Sdr YAYUK DEWI ASTUTI yang ditandatangani Drs. ZARKASI tertanggal 14 sepetember 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan karyawan atasnama YAYUK DEWI ASTUTI No 216/SPK/ALGA/IX/2011

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani Drs. ZARKASI tertanggal 14 september 2011.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan karyawan atas nama IDA MAHANANI YUNI ASTUTI No 218/SPK/ALGA/IX/2011 yang ditandatangani Drs ZARKASI tertanggal 14 September 2011.
- 1 (satu) lembar surat fotocopy karyawan atasnama GUNAWAN HARI MUKTI No 217/SPK/ALGA/IX/2011 yang ditandatangani Drs ZARKASI tertanggal 14 September 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan karyawan atasnama SELAMET yang ditanda tangani Drs ZARKASI No 219/SPK/ALGA/IX/2011 Tertanggal 14 september 2011.
- 1(satu) lembar fotocopy lampiran surat keputusan no 220/SK/ALGA/IX/2011. Tentang Pengangkatan kepala cabang PT ASFIZ LANGGENG ABADI cabang kab Bantul. Tertanggal 14 September 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan fasilitas PT ASFIZ LANGGENG ABADI cabang Yogyakarta yang ditandatangani YAYUK DEWI ASTUTI dab diketahui Drs ZARKASI.
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No 04280 atasnama FLORENTINUS YUSWADI yang beralamat Tamantirto, kasihan, Bantul.
- 100 (seratus) brosur ALGA PT ALFIZ LANGGENG ABADI Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Ring Road Barat, Utara Kampus UMY (500 m) Ruko tegal Rejo Rt 02 Tamantirto,

Kasihan



kasihan, Bantul, Yogyakarta.

- 100 (seratus) buku EL Centre Wijaya MECA.
- 7 (tujuh) bendel blanko kwitansi fee sponsor petugas lapangan berkop PT ASFIZ LANGGENG ABADI Jl. Ring Road barat utara kampus UMY.
- 1 (satu) buah buku rencana kerja harian yang didalamnya terdapat daftar kandidat/calon TKI sejumlah 139 orang.

3) 1 (satu) bendel dokumen keuangan yang berisi :

- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 10 lembar rekening koran atas nama Sdri YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi terima dari YAYUK DEWI ASTUTI uang sebanyak 72.500.000 tertanggal 16-12-2011.
- 1 (satu) lembar terima dari EL WJAYA uang Rp 1.000.000 untuk keperluan Fee Maulana Muchsia tertanggal 13-12-2011.
- 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI uang sebanyak Rp 21.000.000 untuk pendaftaran Visa Dony Pundiyanto.
- 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI uang sebanyak Rp 50.000.000 tertanggal 8 November 2011.
- 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI uang sebanyak Rp 61.000.000 untuk proses visa INDRA, MAULANA, TAUFIK yang ditandatangani ERDIYANTO.
- 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI uang sebanyak Rp 23.000.000 baiaya pendaftaran proses visa ke Australia TOMMY.
- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar terima dari Sdr IMAN PRAYITNO, SE uang sebanyak Rp 13.000.000 tertanggal 24-08-2011 yang ditandatangani PARMAN ATMO.
- 1 (satu) lembar rekam medis 0297 98-2011 telah terima dari Sdr SANTI SUSILOWATI uang sebanyak Rp 317.000 tertanggal 8 November 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta 0373080478 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI 04450181 tanggal 11/11/2011 KATAMSO.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta 0373080478 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI 0037024 T tanggal 30/06/2011 YOGYAKARTA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta 4451120454 atas nama YAYUK ASTUTI 0445019 T tanggal 08/08/2011 KATAMSO.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA NO. 6315914.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA NO. 6315956 Nomer rekening: 3587-01-000524-50-8 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta Nomor: 0225641836 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI tanggal 14 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM bank BRI no. 5221 8450 0233 1205 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Commonwealth Bank 6036 3449 6001 0608.
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Paspo BCA 6019 0045 0497 8824.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI 5264 2200 4118 7026.
- 1 (satu) buah pembukuan keuangan.
- 1 (satu) bendel foto copy buku kas bulan juni 2011 sampai dengan bulan september 2011.
- 1 (satu) bendel tulisan tangan yang berisi catatan keuangan.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI No Rek 3005.01.001538.508. atas nama ALI IMRON sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI cabang jakarta otista atas nama ALI IMRON No Rek 300 501 001 538 508 sebesar 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atasnama ALI IMRON no rek 3005.01.001538.508 sebesar Rp 2.500.000,-
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI No Rek 3005.01.001538.508. atas nama ALI IMRON sebesar Rp 6.000.000,-
- 1(satu) lembar slip penyetoran Bank Commonwealth atasnama ALI IMRON sebesar Rp 35.000.000,-
- 1 (satu) lembar formulir tranfers Bank Commonwealth atasnama ALI IMRON ke MECA NSW PTY LTD no rek 10327714 cabang Swan Hill Victoria Australia sebesar 3.300 Dolar Australia.
- 1 (satu) lembar print out dengan rekening no 0000245-01-000903-30-9 atas nama PT ASFIZ LANGGENG ABADI Cabang Yogyakarta.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRITAMA No Rek 3005-01-

001538

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001538-50-8 atasnama ALI IMRON.

- 1(satu) buku tabungan bunga harian Bank Commonwealth No Rek 1039121590 atasnama ALI IMRON

4) 1(satu) bendel berisi kwitansi-kwitansi pembayaran dari Calon TKI atas nama :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 066/MCU/X/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 500.000 untuk biaya cek up tertanggal 12 -10-2011 yang ditandatangani oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 022/JV/I0/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 4000.000 untuk deposit jaminan visa tertanggal 12 -10-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI
- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 022/P.BI /X/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 5000.000 untuk biaya pendidikan bahasa tertanggal 12 -10-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI
- 1 (satu) lembar kwitansi asli No.040/P-JV /X/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 8.000.000 untuk pelunasan jaminan visa tertanggal 25 -10-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI bermeterai 6000.
- 1 (satu) buah paspor atas nama EKO SUBANDRIYONO NOMOR PASPOR A 1378926 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Surakarta tanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli KTP atas nama ARTHA ABADI
- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli KTP atas nama ROSELA AMIR
- 1 (satu) lembar asli kwitansi teriam dari TEGUH S senilai rp 4.000.000 tertanggal 29 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar struktur Organisasi PT Asfiz Langgeng Cabang D.I.Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama TEGUH SUSGIANTO, ARIANWAN SUGONO dan MANTO WIBOWO.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja Nomor: 002/S-P/ELW/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan Nomor: S.Pgl/6576/XI/2011/Reskrim, tanggal 28 Nopember 2011 atas nama TEGUH SUSGIANTO
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI WIJAYA uang senilai Rp 10.000.000 untuk keperluan transfer Sdr ERDIYANTO tertanggal 9-12-2011 yang ditandatangani oleh ERDIYANTO dan 1 (satu) bukti transfer melalui ATM Bank BRI dari Sdr TUTI WIJAYA kepada Sdr ERDIYANTO sebesar Rp 10.000.000 tanggal 9 Desember 2011.
- 1 (satu)) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI WIJAYA uang senilai Rp 1.000.000 untuk keperluan KRIS PUJI HASTUTI tertanggal 26-11-2011 yang ditandatangani oleh ERDIYANTO dan 1 (satu) bukti transfer melalui ATM Bank BCA kepada Sdr KRIS PUJI ASTUTI sebesar Rp 10.000.000.
- 1 (satu)) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI WIJAYA uang senilai Rp 3.000.000 untuk keperluan transfer a.n ALI IMRON tertanggal 30-11-2011 yang ditandatangani oleh ERDIYANTO .
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu)) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI WIJAYA uang senilai Rp 1.000.000 untuk keperluan KRIS PUJI HASTUTI tertanggal 20-12-2011 yang ditandatangani oleh ERDIYANTO dan 1 (satu) bukti transfer melalui ATM Bank BRI kepada Sdr ALI IMRON sebesar Rp 1.000.000.
- 1 (satu)) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI WIJAYA uang senilai Rp 67.000.000 untuk keperluan persiapan untuk beli AUD\$ tertanggal 19-11-2011 yang ditandatangani oleh ERDIYANTO .
- 1 (satu)) lembar copy asli slip pengiriman uang ke Sdr ERDIYANTO dari Sdr TUTI WIJAYA uang sejumlah Rp 60.000.000 tertanggal 3 Januari 2012
- 1 (satu) bukti transfer melalui ATM Bank BRI dari Sdr TUTI WIJAYA kepada Sdr ERDIYANTO sebesar Rp 10.000.000 tertanggal 9 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 500.000 tertanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ny TUTIK WIJAYA.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 18.500.000 tertanggal 1 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ny TUTIK WIJAYA.
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 010/PB/ELWIJAYA/VII/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 23 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu)) lembar kwitansi D/C No. 016/JV/VII/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 8 Agustus 2011 oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu)) lembar kwitansi D/C No. 016/PS/VIII/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani tanggal 8 Agustus 2011 oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu)) lembar kwitansi NO. 030/BLK/VII/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 500.000 ditandatangani tanggal 18 Juli 2011 oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 045/MCV/VIII/2011 terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp 500.000 ditandatangani tanggal 3 -8- 2011 oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu)) lembar kwitansi D/C No.003/BLK/VIII/2011 terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp 2.000.000 ditandatangani tanggal 3-08-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI .
- 1 (satu)) lembar kwitansi D/C No. 032/BLK IM/IX/2011 terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp 3.000.000 ditandatangani tanggal 10-09- 2011 oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu)) lembar kwitansi NO. 001/JV/IX/2011 terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp 12.500.000 ditandatangani tanggal 7 –Nop- 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 022/JV/VIII/2011 terima dari FATHONI uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 12-08- 2011 oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu)) lembar kwitansi D/C No.204/PB/ELWJAYA/VII/2011 terima dari FATHONI uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 20-07-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi terima dari WARDJONO uang sebesar Rp 12.500.000 tertanggal 22 Juni 2011 ditandatangani di

Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta oleh Sdr ERDIYANTO.

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp 15.000.000 tertanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar D/C NO. 003/JV/ELWIJAYA/VII/2011 terima dari MUDAKIR uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 22 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI
- 1 (satu) lembar D/C NO. 008/PB/ELWIJAYA/VII/2011 terima dari MUDAKIR uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 22 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI .
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 500.000 tertanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan cap stempel EL CENTER WIJAYA.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 14.000.000 tertanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan cap stempel EL CENTER WIJAYA.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 3.000.000 tertanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan cap stempel EL CENTER WIJAYA, sebagai DP Pelatihan Bahasa Inggris.
- 1 (satu) lembar D/C NO. 032/MCU/VII/2011 terima dari DULROHKIM uang sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani tanggal 18 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar D/C NO. 032/MCU/VII/2011 terima dari DULROHKIM uang sebesar Rp 500.000 ditandatangani tanggal 18 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.

- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar D/C NO. 035/PB/ELWJAYA/VII/2011 terima dari DULROHKIM uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 20-07- 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar D/C NO - terima dari DULROHKIM uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 1 Agustus 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 10.000.000 dan dokumen atas nama ARIEF IRWADI yang diterima dan ditandatangani oleh ERDIYANTO dengan cap Stempel ALGA dengan Kop ASFIZ LANGGENG ABADI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp 5.000.000 tertanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh ALI IMRON dengan cap stempel ALGA.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp 10.000.000 dan dokumen atas nama AHMAD DEDY IRAWAN yang diterima dan ditandatangani oleh ERDIYANTO dengan cap stempel ALGA, dengan Kop ASFIZ LANGGENG ABADI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 6 tertanggal 10 Nopember 2011 yang diterima dari TAUFITUROHMAN sebesar Rp 5.000.000 guna keperluan jaminan dan diterima oleh TUTI WIJAYA.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 1 tertanggal 07 Nopember 2011 yang diterima dari TAUFITUROHMAN sebesar Rp 4.500.000 guna keperluan jaminan dan diterima oleh TUTI WIJAYA.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 026/B.1.P/X/2011

tertanggal



tertanggal 14 Oktober 2011 yang diterima dari
TAUFIQUROHMAN sebesar Rp 7.500.000 guna biaya
pendaftaran dan biaya pendidikan dan diterima oleh YAYUK
DEWI ASTUTI .

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 14 Oktober 2011
yang diterima dari TAUFIQUROHMAN sebesar Rp 1.000.000
guna biaya paspor dan diterima oleh SISTANAJUT.
- 2 (dua) lembar surat medical Report ULTRA MEDICA atas nama
KURNIAWAN Nomor register : T07110502 tertanggal 19 Juli
2011 yang ditandatangani oleh dr DIATRI SATYA PRATIWI.
- 2 (dua) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 10.000.000
tertanggal 2 Agustus 2011 dan senilai Rp 2.000.000 tgl 19 juli
2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan
cap stempel EL WIJAYA CENTER.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran D/C No:
006/PB/ELWIJAYA/VII/2011 tertanggal 21 Juli 2011 yang
diterima dari M. HASIM ASJ'ARI sebesar Rp 5.000.000 guna
biaya pendidikan bahasa inggris dan diterima oleh YAYUK DEWI
ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran D/C No : 006/JV/VII/2011
tertanggal 3-8-2011 yang diterima dari M. HASIM ASJ'ARI
sebesar Rp 10.000.000 guna biaya jaminan visa dan diterima
oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 023/P.81/X/2011
tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN
sebesar Rp 5.000.000 guna biaya pendidikan Bahasa Inggris

dan



dan diterima oleh Y. DEWI ASTUTI.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 039/P.JV/X/2011
tertanggal 25 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN
sebesar Rp 9.000.000 guna biaya pelunasan jaminan visa dan
diterima oleh Y. DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 067/NICU/X/2011
tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN
sebesar Rp 500.000 guna biaya Medical Chek Up dan diterima
oleh Y. DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 023/JV/X/2011
tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN
sebesar Rp 3.000.000 guna biaya Deposit Jaminan Visa diterima
oleh Y. DEWI ASTUTI .
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 018/JV/X/2011
tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima dari CATUR KARYA
sebesar Rp 10.000.000 guna Jaminan Visa dan diterima oleh Y.
DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran D/C No : 018/IX/EW/2011
yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 5.000.000 guna
biaya pendidikan BLK Bahasa Inggris EL WIJAYA diterima oleh
Y. DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 12 September
2011 yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 500.000
guna biaya MCU dan diterima oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 018/P/X/2011
tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima dari CATUR KARYA

sebesar



sebesar Rp 2.500.000 guna biaya pendaftaran (kwitansi pengganti) EL WIJAYA diterima oleh Y. DEWI ASTUTI.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 037/MCU/2011 tertanggal 12 September 2011 yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 500.000 guna biaya MCU diterima oleh IDA MAHANANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi No: 036/JV/IX/2011 terima dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 15 September 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi No: 015/ADM/VII/2011 terima dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 2.000.000 ditandatangani tanggal 09 September 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C NO 015/EW/IX/2011 terima dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 500.000 ditandatangani tanggal 09 September 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi No: 025/VII/MCV/2011 terima dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 500.000 ditandatangani tanggal 23 Agustus 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari YUDI BUDIARTO uang sebesar Rp 5.000.000 tertanggal 08 Januari 2011 ditandatangani di Jakarta oleh ALI IMRON.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari YUDI BUDIARTO uang sebesar Rp 10.000.000 tertanggal 25 Juni 2011 ditandatangani di Jakarta oleh ERDIYANTO.
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 008/JV/VIII/2011 terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang sebesar Rp 3.000.000 ditandatangani tanggal 01-08-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 001/PB/ELWIJAYA/VII/2011 terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang sebesar Rp 2.000.000 ditandatangani tanggal 19-07-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 002/PB/ELWIJAYA /VII/2011 terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang sebesar Rp 3.000.000 ditandatangani tanggal 19-07-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI .
- 1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 030/PB/ELWIJAYA /VII/2011 terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang sebesar Rp 2.000.000 ditandatangani tanggal 15-07-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI
- 1 (satu) lembar kwitansi terima dari WIDO NUGROHO uang sebesar Rp 3.000.000 untuk pelatihan bahasa inggris tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ALI IMRON
- 1 (satu) lembar kwitansi terima dari WIDO NUGROHO uang sebesar Rp 500.000 tanggal 05-08-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI
- 1 (satu) lembar kwitansi D/CNO.023/JV/III/2011, tgl 15 Agustus 2011 terima dari WIDO NUGROHO uang sebesar Rp 14.000.000 untuk pelatihan bahasa inggris tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI

5) Bukti-bukti uang penyerahan uang dari ALI IMRON dan ERDIYANTO :

- 1 (satu) lembar bukti nota dari Natur Laundry uang sebesar

Rp



Rp. 21.550,- untuk laundry tanggal 5 Juli 2011

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari PT. Asfiz Langgeng Abadi
uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk keperluan biaya bayar kos
Ali Imron tanggal 9 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani
oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari PT. Asfiz Langgeng Abadi
uang sebesar Rp. 500.000,- untuk cash bon tanggal 9 Juli 2011
yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari PT. Asfiz Langgeng Abadi
uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan biaya sewa
gedung untuk BLK tanggal 11 Juli 2011 yang diterima dan
ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Putu
Nugraha (Anak Ali Imron) sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13
Juli 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama
Mariana (Istri Ali Imron) dengan nomer rekening :
321601015138539 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Juli 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Hirni
Sudarti sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 15 Juli 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Mabur
Eka sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 Juli 2011
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya
uang sebesar Rp. 200.000,- untuk keperluan transport tanggal
17 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk cash bon

Ali



Ali Imron tanggal 17 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 200.000,- untuk keperluan operasional tanggal 18 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk cas bon tanggal 19 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 500.000,- untuk keperluan biaya hotel tanggal 20 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Cash Bon (CB) Transport tanggal 21 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Desi Indria (istri Ali Imron) sebesar Rp. 500.000,- tanggal 22 Juli 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Desi Indria (istri Ali Imron) sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 22 Juli 2011
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk Bayar leasing mobil tanggal 25 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 500.000,- untuk Cash Bon (CB) yang diterima oleh Ali Imron tanggal 25 Juli 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Nur

Khasanah



Khasanah (istri Fahrudin) sebesar Rp. 300.000,- tanggal 28 Juli 2011

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 18.400.000,- untuk Administrasi paspor dan medical chek up tanggal 30 Juli 2011 yang diterima oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PT. Asfis Langgeng Abadi untuk Cash Bon (CB) Ali Imron uang sebesar Rp. 800.000,- yang diterima dan ditandatangani Ali Imron tanggal 31 Juli 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BRI atas nama Firmansyah (Keponakan Ali Imron) sebesar Rp. 500.000,- tanggal 1 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BRI atas nama Teguh Wiyono dengan nomer rekening : 052901000288533 sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 1 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Cas Bon Pak Ali Imron sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 3 Agustus 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Kasidah dengan nomer rekening : 311601000170506 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 6 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer rekening Bank Mandiri ke Bank BRI atas nama Siti Tarbiyah dengan nomer rekening : 38730100043503 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 9 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer rekening Bank BCA ke Bank BRI

atas



atas nama Mariana (istri Ali Imron) dengan nomer rekening :
321601015138539 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Agustus
2011

- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI atas nama
Putu Nugraha (anak Ali Imron) sebesar Rp. 500.000,- tanggal 11
Agustus 2011

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Cas Bon Pak Ali Imron sebesar
Rp. 4.000.000,- tanggal 13 Agustus 2011 yang diterima dan
ditandatangani oleh Ali Imron

- 1 (satu) lembar slip transfer rekening ke Bank BRI atas nama
Mariana (istri Ali Imron) dengan nomer rekening :
321601015138539 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 16 Agustus
2011

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Cas Bon Pak Ali Imron (uang
pendaftaran) sebesar Rp. 7.500.000,- yang ditandatangani oleh
Ali Imron

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Fee untuk Buston dan Ukik
sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Agustus 2011 yang diterima
dan ditandatangani oleh Ali Imron

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Tiket Online melalui Bank BRI
untuk pembelian tiket ke Jakarta untuk Ali Imron sebesar Rp.
322.000,- tanggal 20 Agustus 2011

- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank
Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening :
0700005633412 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 21 Agustus
2011.

- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 8 September 2011 .
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 9 September 2011 .
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Putu Nugraha (anak Ali Imron) dengan nomer rekening : 7410479685 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 21 September 2011
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 29.000.000,- untuk keperluan administrasi Catur Karya, Ririn Nurdianti, Suradi, Agus Joko S dan Danang Eko tanggal 21 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI atas nama Teguh Wiyono dengan nomer rekening : 052901000288533 sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 21 September 2011 .
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Fee untuk Ukik sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 24 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Oktober 2011.
- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sahri dengan nomor rekening 00884559233 sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 04 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank BNI atas nama Maburur Eka dengan nomer rekening : 0154972742 sebesar Rp. 200.000,- tanggal 11 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Kris Puji Hastuti (istri Teguh) dengan nomer rekening : 0306231892 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 14 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Putu Nugraha (anak Ali Imron) dengan nomer rekening : 7410479685 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 17 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ali Imron sebesar Rp. 1.040.400 tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk keperluan pendaftaran kandidat dari ibu Iswidati 6 (enam) orang tanggal 22 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening :

0700005633412



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0700005633412 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 3 November 2011.

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 4 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal 7 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan sisa uang administrasi yang masuk (pindah buku ke rekening) Deposit BRI a.n PT. Asfiz Langgeng Abadi tanggal 8 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron 1.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 14 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 25 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 23.500.000,- tanggal 25 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti

uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 18.500.000,- untuk keperluan administrasi Syamsul Ma'arif tanggal 29 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron.

- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI atas nama Teguh Wiyono sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 5 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PT. Asfiz Langgeng Abadi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Prive Bp. Erdiyanto tanggal 9 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Cas Bon Bp. Erdiyanto tanggal 11 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar Rp. 4.100,- tanggal 12 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar Rp. 4.200,- tanggal 15 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar Rp. 8.700,- tanggal 15 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar Rp. 5.000,- tanggal 16 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Bustom sebesar Rp. 500.000,- tanggal 23 Juli 2011.
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar Rp. 4.400,- tanggal 27 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Bustom dengan nomer rekening : 1310331879 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 28 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pendaftaran bulan Juli program ke Australia yang masuk kantor Yogyakarta tanggal 30 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar Rp. 2.800,- tanggal 1 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 800.000,- tanggal 1 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 200.000,- tanggal 1 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 3 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 05 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Winarta dengan nomer rekening : 4980109246 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 05 Agustus 2011.
- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 6 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 9 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 47.650.000,- untuk administrasi Mursaptoaji, Fathoni, Wardi, Anggoro Putro, sisa MCU tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Agnes Purwoko (Teman Erdiyanto) dengan nomer rekening : 1030399702 sebesar Rp. 300.000,- tanggal 22 September 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer rekening : 4121494081 sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA atas nama Mu'awanah (istri Erdi) dengan nomer rekening : 4121494081 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 04 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer rekening : 4121494081 sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 04 Oktober 2011.
- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer rekening : 4121494081 sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 04 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sahri dengan nomer rekening : 0084559233 sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 04 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Syariah Mandiri atas nama Icop Durahman dengan nomer rekening : 2817010992 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer rekening : 4121494081 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 27 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 110.000.000,- untuk administrasi Syaodi Prasetyawan, Suradi, Ririn Nurdianti, Sri Samidjan, Agus Joko Siswanto, Danang Eko, Sarjono, Siti N, Jhoni Fahrizal, Kenthut Wahyuni, Yohanes Jatmiko tanggal 28 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 4 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi

Astuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astuti uang sebesar Rp. 29.500.000,- untuk pendaftaran administrasi Santi Susilowati, Kiswanto, Agus Sigit tanggal 16 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi

Astuti uang sebesar Rp. 51.000.000,- untuk keperluan pendaftaran Hanugra M Charisma, Kristina Wiwik, Catur Karya tanggal 29 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang isinya telah terima uang dari Yayuk Dewi Astuti sebesar Rp. 8.500.000,- untuk keperluan Pelunasan pendaftaran Klien dari Slamet .

- tanggal 3 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto.

- 1 (satu) lembar bukti setor dari Sdri. Yayuk Dewi Astuti ke Sdr. Erdiyanto melalui Bank Commonwealth dengan nomor rekening : 1039551525 uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 16 Desember 2011 .

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 14.500.000,- untuk keperluan administrasi medical Sri Herlambang, Maulana Muchsin, Donny P, Taufan H, Bayu Santoso, Indra Kusuma, Tommy I tanggal 16 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 72.500.000,- untuk keperluan biaya pendaftaran pengurus visa kerja Sri Herlambang tanggal 16 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto

- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti sebesar Rp. 75.000.000,- untuk Pendaftaran pengurusan visa ke Australia atas nama Rio tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Erdiyanto
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 23.000.000,- biaya pendaftaran proses visa ke Australia atas nama Tommy tanggal 22 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 21.000.000,- pendaftaran pengurusan visa Dony Pundiyan tanggal 22 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti sebesar Rp. 61.000.000,- untuk Pendaftaran proses visa : Indra, Maulana, Taufik ke Australia tanggal 22 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Agar terdakwa I ALI IMRON dan terdakwa II YAYUK DEWI ASTUTI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 September 2012 No. : 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. ALI IMRON telah terbukti secara sah
dan



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PERCOBAAN MENEMPATKAN WARGA NEGARA
INDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI BEBERAPA
KALI SECARA BERSAMA-SAMA" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALI IMRON oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1. ALI IMRON dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa 1. ALI IMRON tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Terdakwa 2. YAYUK DEWI ASTUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;
6. Membebaskan Terdakwa 2. YAYUK DEWI ASTUTI oleh karena itu dari semua Dakwaan ;
7. Memulihkan Hak Terdakwa 2. YAYUK DEWI ASTUTI dalam kemampuan, harkat serta martabatnya ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa 2. YAYUK DEWI ASTUTI segera dibebaskan dari tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Paspor Republik Indonesia asli atas nama :

1. FENDY DWI HARYANTO, alamat Marangan Rt /17
Sleman, Yogyakarta ;
2. CAHYO MULYONO, alamat Delon Rt 1/6 Pasung Wedi,
Sleman ;-



3. SARIWATIA SALIM, alamat Playen Rt 03/01 Playen, Gunungkidul ;
4. MARGONO, alamat Dk Bentar 04/05 Plarangan, Kec. Karanganyar ;
5. MUHAMMAD NGIFRAN SUPRIYADI, alamat Duren jaya Bekasi Timur Bekasi ;
6. KARTONO, alamat Penentang Air Ubung Jonggat Lombok Tengah NTB ;
7. AGUS EKO SUDARTO, alamat Ganden Rt 004/005 Banyuadem, Srumbung, Magelang ;
8. EKO SUBANDRIYONO NOMOR PASPOR A 1378926 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Surakarta tanggal 18 Oktober 2011 ;

Dikembalikan kepada pemegang paspor yang namanya masing-masing tertera dalam lembar identitas paspor ;

II.

- 1) 1 (satu) bendel dokumen surat-surat persyaratan dan kelengkapan calon TKI yang berisi :

- a. 5 (lima) fotokopi paspor atas nama :

1. AHMAD DEDY IRAWAN, alamat Bakalan rt 01/02 Ceper (fotocopy) ;
2. ARIEF WAHYU IRWANDI, alamat Pereng Rt 18/07 Kaligawe, Pedan (fotocopy) ;
3. ESTINA IKA SEPTIANA, alamat Krangkeng Rt 39/15 Keden, Pedan, Klaten (fotocopy) ;

4. MUHAMMAD



4. MUHAMMAD ARIF HERLAN CAHYONO, alamat
Bloro Rt 15 /04 Juwiring, Klaten (fotocopy). ;

b. 1 (Satu) bendel berkas persyaratan atas nama JOKO
SADWIJIYANTO, yang berisi :

1. 1 (satu) lembar data pribadi ;
2. 1 (satu) lembar formulir pendidikan bahasa asing
Ipk EL WIJAYA ;
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy ijasah SD ;
5. 1 (satu) lembar foto copy ijasah SMP ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy ijasah SMA ;
7. 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga ;
8. 3 (tiga) lembar fotocopy paspor ;
9. 11 (sebelas) lembar pas photo ;

2) 1 (satu) bendel kelengkapan PT ASFIZ Cabang
Yogyakarta yang berisi :

1. 1 (satu) lembar Keputusan KEMENAKERTRANS
tentang Surat Ijin Penempatan TKI untuk
Penempatan TKI di luar Negeri PT ASFIZ
LANGGENG ABADI dengan penanggung jawab
Drs ZARKASI dengan alamat Bunggursari,
Purwakarta, Jawa Barat ;
2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama
Pemasaran Pelatihan ;
3. 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor:
5450/DP/001/VI/2011 tanggal 15 Agustus 2011.



Untuk LPK ENGLISH LANGUAGE (EL) WIJAYA
dengan alamat Jl Ring Road Barat Ruko Tegalrejo
RT 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Jenis usaha
non formal usaha lembaga pendidikan atas nama
ALI IMRON ;

4. 1 (satu) lembar Ijin gangguan Nomor : 0008/DP/
001/IX/2011 tanggal 27 September 2011. Untuk
PT ASFIZ LANGGENG ABADI dengan alamat Jl
Ring Road Barat Ruko Tegalrejo RT 02,
Tamantirto, Kasihan, Bantul. Jenis usaha Jasa
PJTKI atas nama YAYUK DEWI ASTUTI ;

5. 1 (lembar) test report form atas nama RITA
SAHRIATI HARAHAHAP ;

6. 1 (satu) bendel salinan Akta pendirian Lembaga
Pendidikan EL WIJAYA yang dikeluarkan Notaris
dan PPAT WIDIYANTARA, SH di Bantul ;

7. 1 (satu) lembar NPWP No. 31.357.921.1.543.000
atasnama Lembaga LPK EL WIJAYA, terdaftar 19-
11 – 2011 ;

8. 1 (satu) fotocopy NPWP No. 02.421.281.3-409.000
atas nama PT ASFIZ LANGGENG ABADI ;

9. 1 (satu) bendel fotocopy akta perubahan PT. ASFIZ
LANGGENG ABADI Berkedudukan di Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat. Di keluarkan Notaris
NASRIL, SH dengan alamat Perumahan Taman

Semanan



Semanan Indah Blok A3 No 40 Duri Kosambi,
Jakarta Barat. Tanggal 21 Mei 2007 ;

10.1 (satu) lembar blanko Surat Perjanjian Kerjasama
dengan KOP PT ASFIZ LANGGENG ABADI JL.
Bungursari, Kab Purwakarta, Jawa Barat ;

11.1 (satu) lembar LIM AND HO EMPLOYMENT
AGENCY dari Kedubes RI Bandar seri begawan
Brunai Darussalam ;

12.1 (satu) lembar Certificate of registration atasnama
MATTHEW WILLIAM RUMLEY ;

13.1 (satu) lembar Member Certificate atas nama
MATTHEW RUMLEY ;

14.1 (satu) buku Company Profile PT ASFIZ
LANGGENG ABADI ALGA ;

15.1 (satu) fotocopy lembar surat persetujuan
Pendirian Kantor cabang PPTKIS no 560/1839 dari
Disnakertrans Pemerintah kabupaten Bantul
tertanggal 26 september 2011 ;

16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi /
Persetujuan Pendirian PPTKIS no 560/1838 dari
Disnakertrans Pemerintah Kabupaten Bantul ;

17.1 (satu) lembar fotocopy struktur organisasi PT
ASFIZ LANGGENG ABADI cabang D.I Yogyakarta;

18.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan
tanggung jawab Sdr YAYUK DEWI ASTUTI yang
ditandatangani Drs. ZARKASI tertanggal 14

September



September 2011 ;

19.1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan karyawan atas nama YAYUK DEWI ASTUTI No 216/SPK/ALGA/IX/2011 yang ditandatangani Drs. ZARKASI tertanggal 14 september 2011 ;

20.1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan karyawan atas nama IDA MAHANANI YUNI ASTUTI No 218/SPK/ALGA/IX/2011 yang ditandatangani Drs ZARKASI tertanggal 14 September 2011 ;

21.1 (satu) lembar surat fotocopy karyawan atas nama GUNAWAN HARI MUKTI No 217/SPK/ALGA/IX/2011 yang ditandatangani Drs ZARKASI tertanggal 14 September 2011 ;

22.1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan karyawan atas nama SELAMET yang ditandatangani Drs ZARKASI No 219/SPK/ALGA/IX/2011 Tertanggal 14 september 2011 ;

23.1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keputusan no 220/SK/ALGA/IX/2011. Tentang Pengangkatan kepala cabang PT ASFIZ LANGGENG ABADI cabang kab Bantul, tertanggal 14 September 2011 ;

24.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan fasilitas PT ASFIZ LANGGENG ABADI cabang Yogyakarta yand ditandatangani YAYUK DEWI ASTUTI dan diketahui Drs ZARKASI ;

25. 1 (satu)



25.1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No
04280 atas nama FLORENTINUS YUSWADI yang
beralamat Tamantirto, kasihan, Bantul ;

26.100 (seratus) brosur ALGA PT ALFIZ LANGGENG
ABADI Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di
Ring Road Barat, Utara Kampus UMY (500 m)
Ruko tegal Rejo Rt 02 Tamantirto, kasihan, bantul,
Yogyakarta ;

27.100 (seratus) buku EL Centre Wijaya MECA ;

28.7 (tujuh) bendel blanko kwitansi fee sponsor
petugas lapangan berkop PT ASFIZ LANGGENG
ABADI Jl. Ring Road barat utara kampus UMY ;

29.1 (satu) buah buku rencana kerja harian yang
didalamnya terdapat daftar kandidat/calon TKI
sejumlah 139 orang ;

3) 1 (satu) bendel dokumen keuangan yang berisi :

1. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 10 lembar rekening
koran atas nama Sdri YAYUK DEWI ASTUTI ;

2. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari YAYUK DEWI
ASTUTI uang sebanyak Rp. 72.500.000 tertanggal 16-
12-2011 ;

3. 1 (satu) lembar terima dari EL WJAYA uang Rp
1.000.000 untuk keperluan Fee Maulana Muchsia
tertanggal 13-12-2011 ;

4. 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI
uang sebanyak Rp 21.000.000 untuk pendaftaran Visa

Dony



Dony Pundiyanto ;

5. 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI
uang sebanyak Rp 50.000.000 tertanggal 8 November
2011 ;
6. 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI
uang sebanyak Rp 61.000.000 untuk proses visa
INDRA, MAULANA, TAUFIK yang ditandatangani
ERDIYANTO ;
7. 1 (satu) lembar terima dari Sdri YAYUK DEWI ASTUTI
uang sebanyak Rp 23.000.000 biaya pendaftaran
proses visa ke Australia TOMMY ;
8. 1 (satu) lembar terima dari Sdr IMAN PRAYITNO,SE
uang sebanyak Rp 13.000.000 tertanggal 24-08-2011
yang ditandatangani PARMAN ATMO ;
9. 1 (satu) lembar rekam medis 0297 98-2011 telah
terima dari Sdri SANTI SUSILOWATI uang sebanyak
Rp 317.000 tertanggal 8 November 2011 ;
- 10.1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta
0373080478 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI
04450181 tanggal 11/11/2011 KATAMSO ;
- 11.1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta
0373080478 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI
0037024 T tanggal 30/06/2011 YOGYAKARTA ;
- 12.1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta
4451120454 atas nama YAYUK ASTUTI 0445019 T
tanggal 08/08/2011 KATAMSO ;
13. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA NO.

6315914 ;

14.1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA NO.

6315956 Nomer rekening: 3587-01-000524-50-8

tanggal 8 Agustus 2011 atas nama YAYUK DEWI

ASTUTI ;

15.1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta

Nomor: 0225641836 atas nama YAYUK DEWI

ASTUTI tanggal 14 Juli 2011 ;

16.1 (satu) lembar Kartu ATM bank BRI no. 5221 8450

0233 1205 atas nama YAYUK DEWI ASTUTI ;

17.1 (satu) lembar Kartu ATM Commonwealth Bank 6036

3449 6001 0608 ;

18.1 (satu) lembar Kartu ATM Paspur BCA 6019 0045

0497 8824 ;-

19.1 (satu) lembar Kartu ATM BNI 5264 2200 4118 7026 ;

20.1 (satu) buah pembukuan keuangan ;

21.1 (satu) bendel foto copy buku kas bulan juni 2011

sampai dengan bulan september 2011 ;

22.1 (satu) bendel tulisan tangan yang berisi catatan

keuangan ;

23.1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI No Rek

3005.01.001538.508. atas nama ALI IMRON sebesar

Rp 10.000.000,- ;

24.1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI cabang

Jakarta otista atas nama ALI IMRON No Rek 300 501

001 538 508



001 538 508 sebesar 10.000.000,- ;

25.1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama
ALI IMRON no rek 3005.01.001538.508 sebesar Rp
2.500.000,- ;

26.1(satu) lembar slip penyetoran Bank BRI No Rek
3005.01.001538.508. atas nama ALI IMRON sebesar
Rp 6.000.000,- ;

27.1(satu) lembar slip penyetoran Bank Commonwealth
atas nama ALI IMRON sebesar Rp 35.000.000,- ;

28.1(satu) lembar formulir transfer Bank Commonwealth
atas nama ALI IMRON ke MECA NSW PTY LTD no
rek 10327714 cabang Swan Hill Victoria Australia
sebesar 3.300 Dolar Australia ;

29.1 (satu) lembar print out dengan rekening no 0000245-
01-000903-30-9 atas nama PT ASFIZ LANGGENG
ABADI Cabang Yogyakarta ;

30.1 (satu) buah buku Tabungan BRITAMA No Rek 3005-
01-001538-50-8 atas nama ALI IMRON ;

31.1 (satu) buku tabungan bunga harian Bank
Commonwealth No Rek 1039121590 atasnama ALI
IMRON ;

4) 1 (satu) bendel berisi kwitansi-kwitansi pembayaran dari
Calon TKI atas nama :

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 066/MCU/X/2011
telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp
500.000 untuk biaya cek up tertanggal 12 -10-2011

yang



yang ditandatangani oleh IDA MAHANANI ;

2. 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 022/JV/I0/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 4000.000 untuk deposit jaminan visa tertanggal 12 -10-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI ;

3. 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 022/P.BI /X/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 5000.000 untuk biaya pendidikan bahasa tertanggal 12 -10-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI ;

4. 1 (satu) lembar kwitansi asli No.040/P-JV /X/2011 telah terima dari EKO SUBANDRIYONO uang Rp 8.000.000 untuk pelunasan jaminan visa tertanggal 25 -10-2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI bermeterai 6000 ;

5. 1 (satu) lembar asli KTP atas nama ARTHA ABADI ;

6. 1 (satu) lembar asli KTP atas nama ROSELA AMIR ;

7. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari TEGUH S senilai Rp 4.000.000 tertanggal 29 Agustus 2011 ;

8. 1 (satu) lembar struktur Organisasi PT Asfiz Langgeng Cabang D.I.Yogyakarta;

9. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama TEGUH SUSGIANTO, ARIANWAN SUGONO dan MANTO WIBOWO ;

10.1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja Nomor: 002/S- P/ELW/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 ;

11.1 (satu) lembar Surat panggilan Nomor : S.Pgl/6576/

XI/2011/



XI/2011/Reskrim, tanggal 28 Nopember 2011 atas
nama TEGUH SUSGIANTO ;

12.1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI
WIJAYA uang senilai Rp 10.000.000 untuk keperluan
transfer Sdr ERDIYANTO tertanggal 9-12-2011 yang
ditandatangani oleh ERDIYANTO dan 1 (satu) bukti
transfer melalui ATM Bank BRI dari Sdr TUTI WIJAYA
kepada Sdr ERDIYANTO sebesar Rp 10.000.000
tanggal 9 Desember 2011 ;

13.1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI
WIJAYA uang senilai Rp 1.000.000 untuk keperluan
KRIS PUJI HASTUTI tertanggal 26-11-2011 yang
ditandatangani oleh ERDIYANTO dan 1 (satu) bukti
transfer melalui ATM Bank BCA kepada Sdr KRIS
PUJI ASTUTI sebesar Rp 10.000.000 ;

14.1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI
WIJAYA uang senilai Rp 3.000.000 untuk keperluan
transfer a.n ALI IMRON tertanggal 30-11-2011 yang
ditandatangani oleh ERDIYANTO;-

15.1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI
WIJAYA uang senilai Rp 1.000.000 untuk keperluan
KRIS PUJI HASTUTI tertanggal 20-12-2011 yang
ditandatangani oleh ERDIYANTO dan 1 (satu) bukti
transfer melalui ATM Bank BRI kepada Sdr ALI
IMRON sebesar Rp 1.000.000 ;

16.1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ELTI

WIJAYA



WIJAYA uang senilai Rp 67.000.000 untuk keperluan persiapan untuk beli AUD\$ tertanggal 19-11-2011 yang ditandatangani oleh ERDIYANTO ;

17.1 (satu)) lembar copy asli slip pengiriman uang ke Sdr ERDIYANTO dari Sdr TUTI WIJAYA uang sejumlah Rp 60.000.000 tertanggal 3 Januari 2012 ;

18.1 (satu) bukti transfer melalui ATM Bank BRI dari Sdr TUTI WIJAYA kepada Sdr ERDIYANTO sebesar Rp 10.000.000.tertanggal 9 Desember 2011;

19.1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 500.000 tertanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ny TUTIK WIJAYA;

20.1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 18.500.000 tertanggal 1 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ny TUTIK WIJAYA ;

21.1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 010/PB/ELWIJAYA/VI/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 23 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

22.1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 016/JV/VI/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 8 Agustus 2011 oleh IDA MAHANANI ;

23.1 (satu)) lembar kwitansi D/C No. 016/PS/VIII/2011 terima dari WARDI uang sebesar Rp 1.000.000

ditandatangani



ditandatangani tanggal 8 Agustus 2011 oleh IDA
MAHANANI ;

24.1 (satu) lembar kwitansi NO. 030/BLK/VII/2011 terima
dari WARDI uang sebesar Rp 500.000 ditandatangani
tanggal 18 Juli 2011 oleh IDA MAHANANI ;

25.1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 045/MCV/VIII/2011
terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp 500.000
ditandatangani tanggal 3-8-2011 oleh IDA MAHANANI;

26.1 (satu) lembar kwitansi D/C No.003/BLK/VIII/2011
terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp
2.000.000 ditandatangani tanggal 3-08-2011 oleh
YAYUK DEWI ASTUTI ;

27.1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 032/BLK IM/IX/2011
terima dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp
3.000.000 ditandatangani tanggal 10-09-2011 oleh IDA
MAHANANI ;

28.1 (satu) lembar kwitansi NO. 001/JV/IX/2011 terima
dari SIH BUNGKUS uang sebesar Rp 12.500.000
ditandatangani tanggal 7-Nop-2011 oleh YAYUK DEWI
ASTUTI ;

29.1 (satu) lembar kwitansi D/C No. 022/JV/VIII/2011
terima dari FATHONI uang sebesar Rp 10.000.000
ditandatangani tanggal 12-08- 2011 oleh IDA
MAHANANI ;

30.1 (satu) lembar kwitansi D/C No.204/PB/EL
WJAYA/VII/2011 terima dari FATHONI uang sebesar

Rp



Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 20-07-2011 oleh

YAYUK DEWI ASTUTI ;

31.1 (satu) lembar kwitansi terima dari WARDJONO uang sebesar Rp 12.500.000 tertanggal 22 Juni 2011 ditandatangani di Yogyakarta oleh Sdr ERDIYANTO ;

32.1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp 15.000.000 tertanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

33.1 (satu) lembar D/C NO. 003/JV/ELWIJAYA/VII/2011 terima dari MUDAKIR uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 22 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

34.1 (satu) lembar D/C NO. 008/PB/ELWIJAYA/VII/2011 terima dari MUDAKIR uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani tanggal 22 Juli 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

35.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 500.000 tertanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan cap stempel EL CENTER WIJAYA ;

36.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 14.000.000 tertanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan cap stempel EL CENTER WIJAYA ;

37.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 3.000.000 tertanggal 09 Agustus 2011 yang

ditandatangani



ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan
cap stempel EL CENTER WIJAYA, sebagai DP
Pelatihan Bahasa Inggris ;

38.1 (satu) lembar D/C NO. 032/MCU/VII/2011 terima dari
DULROHKIM uang sebesar Rp 1.000.000
ditandatangani tanggal 18 Juli 2011 oleh YAYUK
DEWI ASTUTI ;

39.1 (satu) lembar D/C NO. 032/MCU/VII/2011 terima dari
DULROHKIM uang sebesar Rp 500.000
ditandatangani tanggal 18 Juli 2011 oleh YAYUK
DEWI ASTUTI ;

40.1 (satu) lembar D/C NO. 035/PB/ELWIJAYA/VII/2011
terima dari DULROHKIM uang sebesar Rp 5.000.000
ditandatangani tanggal 20-07-2011 oleh YAYUK DEWI
ASTUTI ;

41.1 (satu) lembar D/C NO - terima dari DULROHKIM
uang sebesar Rp 10.000.000 ditandatangani tanggal 1
Agustus 2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

42.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp
10.000.000 dan dokumen atas nama ARIEF IRWADI
yang diterima dan ditandatangani oleh ERDIYANTO
dengan cap Stempel ALGA dengan Kop ASFIZ
LANGGENG ABADI ;

43.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp
5.000.000 tertanggal 14 Juni 2011 yang
ditandatangani oleh ALI IMRON dengan cap stempel
ALGA ;

44. 1 (satu)



44.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp 10.000.000 dan dokumen atas nama AHMAD DEDY IRAWAN yang diterima dan ditandatangani oleh ERDIYANTO dengan cap stempel ALGA, dengan Kop ASFIZ LANGGENG ABADI ;

45.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 6 tertanggal 10 Nopember 2011 yang diterima dari TAUFICUROHMAN sebesar Rp 5.000.000 guna keperluan jaminan dan diterima oleh TUTI WIJAYA ;

46.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 1 tertanggal 07 Nopember 2011 yang diterima dari TAUFICUROHMAN sebesar Rp 4.500.000 guna keperluan jaminan dan diterima oleh TUTI WIJAYA ;

47.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 026/B.1.P/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 yang diterima dari TAUFICUROHMAN sebesar Rp 7.500.000 guna biaya pendaftaran dan biaya pendidikan dan diterima oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

48.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 14 Oktober 2011 yang diterima dari TAUFICUROHMAN sebesar Rp 1.000.000 guna biaya paspor dan diterima oleh SISTANAJUT ;-

49.2 (dua) lembar surat medical Report ULTRA MEDICA atas nama KURNIAWAN Nomor register:T07110502 tertanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr DIATRI SATYA PRATIWI ;

50. 2 (dua)



50.2 (dua) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 10.000.000 tertanggal 2 Agustus 2011 dan senilai Rp 2.000.000 tgl 19 juli 2011 yang ditandatangani oleh YAYUK DEWI ASTUTI dengan cap stempel EL WIJAYA CENTER ;

51.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran D/C No: 006/PB/ELWIJAYA/VI/2011 tertanggal 21 Juli 2011 yang diterima dari M. HASIM ASJ'ARI sebesar Rp 5.000.000 guna biaya pendidikan bahasa inggris dan diterima oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

52.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran D/C No: 006/JV/VI/2011 tertanggal 3-8-2011 yang diterima dari M. HASIM ASJ'ARI sebesar Rp 10.000.000 guna biaya jaminan visa dan diterima oleh YAYUK DEWI ASTUTI;

53.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 023/P.81/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN sebesar Rp 5.000.000 guna biaya pendidikan Bahasa Inggris dan diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

54.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No : 039/P.JV/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN sebesar Rp 9.000.000 guna biaya pelunasan jaminan visa dan diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

55.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 067/NICU/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang

diterima



diterima dari SETIAWAN sebesar Rp 500.000 guna biaya Medical Chek Up dan diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

56.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 023/JV/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dari SETIAWAN sebesar Rp 3.000.000 guna biaya Deposit Jaminan Visa diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

57.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 018/JV/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 10.000.000 guna Jaminan Visa dan diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

58.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran D/C No: 018/IX/EW/2011 yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 5.000.000 guna biaya pendidikan BLK Bahasa Inggris EL WIJAYA diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

59.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 12 September 2011 yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 500.000 guna biaya MCU dan diterima oleh IDA MAHANANI ;

60.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No: 018/P/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima dari CATUR KARYA sebesar Rp 2.500.000 guna biaya pendaftaran (kwitansi pengganti) EL

WIJAYA



WJAYA diterima oleh Y. DEWI ASTUTI ;

61.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 037/MCU/2011
tertanggal 12 September 2011 yang diterima dari
CATUR KARYA sebesar Rp 500.000 guna biaya MCU
diterima oleh IDA MAHANANI ;-

62.1 (satu) lembar kwitansi No : 036/JV/IX/2011 terima
dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 10.000.000
ditandatangani tanggal 15 September 2011 oleh
YAYUK DEWI ASTUTI ;

63.1 (satu) lembar kwitansi No : 015/ADM/VII/2011 terima
dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 2.000.000
ditandatangani tanggal 09 September 2011 oleh
YAYUK DEWI ASTUTI ;

64.1 (satu) lembar kwitansi D/C NO 015/EW/IX/2011
terima dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp
500.000 ditandatangani tanggal 09 September 2011
oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

65.1 (satu) lembar kwitansi No : 025/VII/MCV/2011 terima
dari AGUS HARYANTO uang sebesar Rp 500.000
ditandatangani tanggal 23 Agustus 2011 oleh YAYUK
DEWI ASTUTI ;

66.1 (satu) lembar kwitansi dari YUDI BUDIARTO uang
sebesar Rp 5.000.000 tertanggal 08 Januari 2011
ditandatangani dijakarta oleh ALI IMRON ;

67.1 (satu) lembar kwitansi dari YUDI BUDIARTO uang
sebesar



sebesar Rp 10.000.000 tertanggal 25 Juni 2011

ditandatangani di Jakarta oleh ERDIYANTO ;

68.1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 008/JV/VIII/2011

terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang sebesar

Rp 3.000.000 ditandatangani tanggal 01-08-2011 oleh

YAYUK DEWI ASTUTI ;

69.1 (satu) lembar kwitansi D/C NO.

001/PB/ELWIJAYA/VI/2011 terima dari SYAMSUARDI

CHANDRA uang sebesar Rp 2.000.000 ditandatangani

tanggal 19-07-2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

70.1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 002/PB/ELWIJAYA

/VI/2011 terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang

sebesar Rp 3.000.000 ditandatangani tanggal 19-07-

2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

71.1 (satu) lembar kwitansi D/C NO. 030/PB/ELWIJAYA

/VI/2011 terima dari SYAMSUARDI CHANDRA uang

sebesar Rp 2.000.000 ditandatangani tanggal 15-07-

2011 oleh YAYUK DEWI ASTUTI ;

72.1 (satu) lembar kwitansi terima dari WIDO NUGROHO

uang sebesar Rp 3.000.000 untuk pelatihan bahasa

Inggris tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani

oleh ALI IMRON ;

73.1 (satu) lembar kwitansi terima dari WIDO NUGROHO

uang sebesar Rp 500.000 tanggal 05-08-2011 yang

ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI ;

74.1 (satu) lembar kwitansi D/CNO.023/JV/VIII/2011, tgl

15 Agustus



15 Agustus 2011 terima dari WIDO NUGROHO uang sebesar Rp 14.000.000 untuk pelatihan bahasa Inggris tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Y. DEWI ASTUTI ;

5) Bukti-bukti uang penyerahan uang dari ALI IMRON dan ERDIYANTO :

1. 1 (satu) lembar bukti nota dari Natur Laundry uang sebesar Rp. 21.550,- untuk laundry tanggal 5 Juli 2011 ;
2. 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari PT. Asfiz Langgeng Abadi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk keperluan biaya bayar kos Ali Imron tanggal 9 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;
3. 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari PT. Asfiz Langgeng Abadi uang sebesar Rp. 500.000,- untuk cash bon tanggal 9 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;
4. 1 (satu) lembar bukti kwitansi dari PT. Asfiz Langgeng Abadi uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan biaya sewa gedung untuk BLK tanggal 11 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;
5. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Putu Nugraha (Anak Ali Imron) sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Juli 2011 ;
6. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Mariana (Istri Ali Imron) dengan nomor rekening



rekening : 321601015138539 sebesar Rp. 1.500.000,-

tanggal 13 Juli 2011;

7. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Hirni Sudarti sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 15 Juli 2011 ;

8. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Mabur Eka sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 Juli 2011 ;

9. 1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 200.000,- untuk keperluan transport tanggal 17 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

10.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk cash bon Ali Imron tanggal 17 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

11.1 (satu) lembar bukti kwitansi dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 200.000,- untuk keperluan operasional tanggal 18 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

12.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk cas bon tanggal 19 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

13.1 (satu) lembar bukti kwitansi dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 500.000,- untuk keperluan biaya hotel tanggal 20 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Ali Imron ;

14. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Cash Bon (CB) Transport tanggal 21 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

15.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Desi Indria (istri Ali Imron) sebesar Rp. 500.000,- tanggal 22 Juli 2011 ;

16.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Desi Indria (istri Ali Imron) sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 22 Juli 2011 ;

17.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk Bayar leasing mobil tanggal 25 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

18.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 500.000,- untuk Cash Bon (CB) yang diterima oleh Ali Imron tanggal 25 Juli 2011 ;

19.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Nur Khasanah (istri Fahrudin) sebesar Rp. 300.000,- tanggal 28 Juli 2011 ;

20.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPK EL Wijaya uang sebesar Rp. 18.400.000,- untuk Administrasi paspor dan medical chek up tanggal 30 Juli 2011 yang diterima oleh Ali Imron ;

21.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PT. Asfis

Langgeng



Langgeng Abadi untuk Cash Bon (CB) Ali Imron uang sebesar Rp. 800.000,- yang diterima dan ditandatangani Ali Imron tanggal 31 Juli 2011 ;

22.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BRI atas nama Firmansyah (Keponakan Ali Imron) sebesar Rp. 500.000,- tanggal 1 Agustus 2011 ;

23.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BRI atas nama Teguh Wiyono dengan nomer rekening : 052901000288533 sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 1 Agustus 2011 ;

24.1 (satu) lembar kwitansi untuk Cas Bon Pak Ali Imron sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 3 Agustus 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

25.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BCA atas nama Kasidah dengan nomer rekening : 311601000170506 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 6 Agustus 2011 ;

26.1 (satu) lembar slip transfer rekening Bank Mandiri ke Bank BRI atas nama Siti Tarbiyah dengan nomer rekening : 38730100043503 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 9 Agustus 2011;

27.1 (satu) lembar slip transfer rekening Bank BCA ke Bank BRI atas nama Mariana (istri Ali Imron) dengan nomer rekening : 321601015138539 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Agustus 2011 ;

28.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI atas
nama



nama Putu Nugraha (anak Ali Imron) sebesar Rp.

500.000,- tanggal 11 Agustus 2011 ;

29.1 (satu) lembar kwitansi untuk Cas Bon Pak Ali Imron

sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 13 Agustus 2011

yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

30.1 (satu) lembar slip transfer rekening ke Bank BRI atas

nama Mariana (istri Ali Imron) dengan nomer rekening

: 321601015138539 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal

16 Agustus 2011 ;

31.1 (satu) lembar kwitansi untuk Cas Bon Pak Ali Imron

(uang pendaftaran) sebesar Rp. 7.500.000,- yang

ditandatangani oleh Ali Imron ;

32.1 (satu) lembar kwitansi untuk Fee untuk Buston dan

Ukik sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Agustus 2011

yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

33.1 (satu) lembar slip transfer ke Tiket Online melalui

Bank BRI untuk pembelian tiket ke Jakarta untuk Ali

Imron sebesar Rp. 322.000,- tanggal 20 Agustus

2011 ;

34.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke

Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer

rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 5.000.000,-

tanggal 21 Agustus 2011 ;

35.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke

Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer

rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 1.000.000,-

tanggal



tanggal 8 September 2011 ;

36.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 9 September 2011 ;

37.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Putu Nugraha (anak Ali Imron) dengan nomer rekening : 7410479685 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 21 September 2011;-

38.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 29.000.000,- untuk keperluan administrasi Catur Karya, Ririn Nurdianti, Suradi, Agus Joko S dan Danang Eko tanggal 21 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

39.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI atas nama Teguh Wiyono dengan nomer rekening : 052901000288533 sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 21 September 2011 ;

40.1 (satu) lembar kwitansi untuk fee Ukik sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 24 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

41.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Oktober 2011 ;

42. 1 (satu)



42.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sahri dengan nomor rekening 00884559233 sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 04 Oktober 2011 ;

43.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank BNI atas nama Mabrur Eka dengan nomer rekening : 0154972742 sebesar Rp. 200.000,- tanggal 11 Oktober 2011 ;

44.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Kris Puji Hastuti (istri Teguh) dengan nomer rekening : 0306231892 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 14 Oktober 2011 ;-

45.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011 ;

46.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Putu Nugraha (anak Ali Imron) dengan nomer rekening : 7410479685 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 17 Oktober 2011;-

47.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ali Imron sebesar Rp. 1.040.400 tanggal 17 Oktober 2011 ;

48.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

49. 1 (satu)



49.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk keperluan pendaftaran kandidat dari ibu Iswidati 6 (enam) orang tanggal 22 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

50.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama Ali Imron dengan nomer rekening : 0700005633412 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 3 November 2011 ;

51.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 4 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

52.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal 7 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

53.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan sisa uang administrasi yang masuk (pindah buku ke rekening) Deposit BRI a.n PT. Asfiz Langgeng Abadi tanggal 8 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron 1. ;

54.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Ali Imron ;

55. 1 (satu)



55.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk

Dewi Astuti uang sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 14

November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh

Ali Imron ;

56.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk

Dewi Astuti uang sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 25

November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh

Ali Imron ;

57.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk

Dewi Astuti uang sebesar Rp. 23.500.000,- tanggal

25 November 2011 yang diterima dan ditandatangani

oleh Ali Imron ;

58.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk

Dewi Astuti uang sebesar Rp. 18.500.000,- untuk

keperluan administrasi Syamsul Ma'arif tanggal 29

November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh

Ali Imron ;

59.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI atas

nama Teguh Wiyono sebesar Rp. 3.000.000,-

tanggal 5 Desember 2011 ;

60.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PT. Asfiz

Langgeng Abadi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk

Prive Bp. Erdiyanto tanggal 9 Juli 2011 yang diterima

dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

61.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi

Astuti uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Cas Bon

Bp. Erdiyanto



Bp. Erdiyanto tanggal 11 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

62.1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar

Rp. 4.100,- tanggal 12 Juli 2011 ;

63.1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar

Rp. 4.200,- tanggal 15 Juli 2011 ;

64.1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar

Rp. 8.700,- tanggal 15 Juli 2011 ;

65.1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar

Rp. 5.000,- tanggal 16 Juli 2011 ;

66.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan

nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 500.000,-

tanggal 20 Juli 2011 ;

67.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Bustom sebesar Rp. 500.000,- tanggal 23

Juli 2011 ;

68.1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar

Rp. 4.400,- tanggal 27 Juli 2011 ;

69.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Bustom dengan nomer rekening :

1310331879 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 28 Juli

2011 ;

70.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk

Dewi Astuti uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk

pendaftaran bulan Juli program ke Australia yang

masuk



masuk kantor Yogyakarta tanggal 30 Juli 2011 yang
diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

71.1 (satu) lembar nota untuk laundry di Modena sebesar
Rp. 2.800,- tanggal 1 Agustus 2011 ;

72.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan
nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 800.000,-
tanggal 1 Agustus 2011 ;

73.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan
nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 200.000,-
tanggal 1 Agustus 2011 ;

74.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan
nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 500.000,-
tanggal 3 Agustus 2011 ;

75.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan
nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 1.000.000,-
tanggal 05 Agustus 2011;

76.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Winarta dengan nomer rekening :
4980109246 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 05
Agustus 2011;

77.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan

nomer



nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 3.000.000,-

tanggal 6 Agustus 2011 ;-

78.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Aenun Sudibyo (kakak Erdiyanto) dengan

nomer rekening : 1330166378 sebesar Rp. 2.000.000,-

tanggal 9 Agustus 2011 ;-

79.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk

Dewi Astuti uang sebesar Rp. 47.650.000,- untuk

administrasi Mursaptoaji, Fathoni, Wardi, Anggoro

Putro, sisa MCU tanggal 23 Agustus 2011 yang

diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

80.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Agnes Purwoko (Teman Erdiyanto) dengan

nomer rekening : 1030399702 sebesar Rp. 300.000,-

tanggal 22 September 2011 ;

81.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer

rekening : 4121494081 sebesar Rp. 6.000.000,-

tanggal 29 September 2011 ;

82.1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank BRI ke

rekening Bank BCA atas nama Mu'awanah (istri Erdi)

dengan nomer rekening : 4121494081 sebesar Rp.

10.000.000,- tanggal 04 Oktober 2011 ;

83.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA

atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer

rekening : 4121494081 sebesar Rp. 7.000.000,-

tanggal



tanggal 04 Oktober 2011;-

84.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer
rekening : 4121494081 sebesar Rp. 8.000.000,-
tanggal 04 Oktober 2011;-

85.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BNI atas
nama Sahri dengan nomer rekening : 0084559233
sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 04 Oktober 2011 ;

86.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BRI ke
Bank Syariah Mandiri atas nama Icop Durahman
dengan nomer rekening : 2817010992 sebesar Rp.
2.000.000,- tanggal 11 Oktober 2011 ;

87.1 (satu) lembar slip transfer ke rekening Bank BCA
atas nama Mu'awanah (Istri Erdiyanto) dengan nomer
rekening : 4121494081 sebesar Rp. 1.000.000,-
tanggal 27 Oktober 2011;-

88.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk
Dewi Astuti uang sebesar Rp. 110.000.000,- untuk
administrasi Syaodi Prasetyawan, Suradi, Ririn
Nurdianti, Sri Samidjan, Agus Joko Siswanto, Danang
Eko, Sarjono, Siti N, Jhoni Fahrizal, Kenthut Wahyuni,
Yohanes Jatmiko tanggal 28 Oktober 2011 yang
diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto;-

89.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk
Dewi Astuti uang sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 4
November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh
Erdiyanto ;

90. 1 (satu)



90.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

91.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 29.500.000,- untuk pendaftaran administrasi Santi Susilowati, Kiswanto, Agus Sigit tanggal 16 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

92.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 51.000.000,- untuk keperluan pendaftaran Hanugra M Charisma, Kristina Wiwik, Catur Karya tanggal 29 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

93.1 (satu) lembar surat pernyataan yang isinya telah terima uang dari Yayuk Dewi Astuti sebesar Rp. 8.500.000,- untuk keperluan Pelunasan pendaftaran Klien dari Slamet tanggal 3 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

94.1 (satu) lembar bukti setor dari Sdr. Yayuk Dewi Astuti ke Sdr. Erdiyanto melalui Bank Commonwealth dengan nomor rekening : 1039551525 uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 16 Desember 2011 ;

95.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi Astuti uang sebesar Rp. 14.500.000,- untuk keperluan administrasi medical Sri Herlambang,

Maulana



Maulana Muchsin, Donny P, Taufan H, Bayu Santoso,
Indra Kusuma, Tommy I tanggal 16 Desember 2011
yang diterima dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

96.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk
Dewi Astuti uang sebesar Rp. 72.500.000,- untuk
keperluan biaya pendaftaran pengurus visa kerja Sri
Herlambang tanggal 16 Desember 2011 yang diterima
dan ditandatangani oleh Erdiyanto ;

97.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi
Astuti sebesar Rp. 75.000.000,- untuk Pendaftaran
pengurusan visa ke Australia atas nama Rio tanggal
22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh
Erdiyanto ;

98.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk
Dewi Astuti uang sebesar Rp. 23.000.000,- biaya
pendaftaran proses visa ke Australia atas nama
Tommy tanggal 22 Desember 2011 yang diterima dan
ditandatangani oleh Erdiyanto ;

99.1 (satu) lembar bukti kwitansi telah terima dari Yayuk
Dewi Astuti uang sebesar Rp. 21.000.000,-
pendaftaran pengurusan visa Dony Pundiyanan tanggal
22 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani
oleh Erdiyanto ;

100.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Yayuk Dewi
Astuti sebesar Rp. 61.000.000,- untuk Pendaftaran
proses visa : Indra, Maulana, Taufik ke Australia

tanggal



tanggal 22 Desember 2011 yang diterima dan
ditandatangani oleh Erdiyanto ;

Dirampas Untuk Negara ;

10. Membebaskan kepada terdakwa 1. ALI IMRON biaya perkara
sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah menyatakan minta banding dihadapan SAPDANI
SASMITA, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal
24 September 2012 No. : 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan pernyataan
banding kepada Terdakwa I pada tanggal 28 September 2012 Nomor :
41/Pid.Sus/2012/PN.Btl., sedangkan untuk Terdakwa II pada tanggal 5
Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal
4 Oktober 2012 atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18
September 2012, No. : 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl., tanggal 5 Oktober
2012 telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari
berkas perkara baik kepada Para Terdakwa maupun kepada Jaksa
Penuntut Umum masing-masing tertanggal 22 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan unsur pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke satu melakukan tindak pidana “percobaan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri beberapa kali secara bersama-sama ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu tentang adanya “perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama akan tetapi oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa II YAYUK DEWI ASTUTI dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari semua dakwaan baik dakwaan alternatif ke satu maupun ke dua ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2012, No. : 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl, serta memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum



Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta membebaskan Terdakwa II dari semua dakwaan dengan pertimbangan :

- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I telah secara tegas diatur dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dimana berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generale*, sudah tepat apabila Terdakwa I dikenai pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II YAYUK DEWI ASTUTI walaupun secara formal sejak bulan September 2011 telah diangkat sebagai kepala cabang namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II tetap melakukan pekerjaan sebagaimana sebelum Terdakwa II diangkat sebagai kepala cabang yaitu dalam prakteknya hanya melakukan pengelolaan keuangan, menerima pembayaran sesuai dengan perintah Terdakwa I dan Erdiyanto, sehingga bahwa apa yang Terdakwa II kerjakan dalam hal ini dapat dipandang melakukan pekerjaan sebagai karyawan hanya atas perintah Terdakwa I dan bukannya sebagai kepala cabang perusahaan yang semestinya ;
- Bahwa mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang unsur “bersama - sama” yang telah terbukti akan tetapi Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan oleh

Pengadilan



Pengadilan Negeri maka sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I sejak mulai dari awal telah dilakukan secara bersama-sama dengan Erdiyanto yang sampai saat ini masih berstatus DPO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tepat kiranya apabila Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2012, No. : 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl., yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa I dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 102 ayat (1) huruf (a) UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) sub (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, KUHP, Undang-Undang no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2012 No. : 41/Pid.Sus/2012/ PN.Btl. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOPEMBER 2012**, oleh DJUWARNI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, EMMY HERAWATI, SH. dan DINA KRISNAYATI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **6 DESEMBER 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPARMi ENDANG S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EMMY HERAWATI, SH.

DJUWARNI, SH

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUPARMi ENDANG S.